




## PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 07 Desember 1978, NIK. 3520150712780001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada, **Dasi, S.H.**, Advokat, pada Kantor Advokat "DASI, S.H & REKAN, yang beralamat di Desa Tanjung RT. 114 RW.04 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 September 2020 Nomor 680/KK/2020/PA. Mgt, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi; Melawan**

**Termohon**, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 16 Maret 1985, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada, **Joko, S.H., dan Imam Abdul Rokhim, S.HI., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Rogojati No. 99 Takeran, Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tanggal 2 September 2020 Nomor 610/KK/2020/PA. Mgt, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

---

Hal. 1 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA. Mgt, tanggal 31 Agustus 2020 telah permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 08 Juli 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 10 Juli 2006 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orangtua Termohon yang berada di Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan kemudian pindah kerumah kontrakan yang ada di Jakarta kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon yang beralamat di RT.009 RW.002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXX, umur 12 tahun ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon terlalu berani kepada Pemohon dengan selalu membantah jika sedang dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon juga bersikap egois dengan lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

---

Hal. 2 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 tahun 1 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

---

Hal. 3 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Bersertifikat pada Pengadilan Agama Magetan, yaitu **H. Isro' Jauhari, S.Ag.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 16 September 2020, upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi **tidak berhasil**.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai melalui mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis disertai gugatan rekonsensi sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

1. Bahwa saat ini terhadap objek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian gugatan rekonsensi di bawah ini adalah sedang dan masih dikelola / digarap oleh keluarga Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya sampai dengan saat ini Penggugat Rekonsensi tidak bisa ikut mengelola / menikmati hasil panen dari objek sengketa *a quo*, hal tersebut tentu sangat merugikan bagi Penggugat Rekonsensi dan menguntungkan bagi Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa oleh karena, untuk menjamin netralitas dan kepastian hukum dalam gugatan ini, serta agar sama-sama tidak ada yang menguasai dan/atau menikmati objek sengketa, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi dan/atau siapa saja yang menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa untuk berhenti atau tidak menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
3. Bahwa apabila dalam perkara ini belum ditentukan pembagian serta belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka segala tindakan terhadap objek sengketa harus mendapatkan izin dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

---

Hal. 4 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



#### **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas pula Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, Termohon mengakui dan membenarkan;
3. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, yang benar adalah; Termohon selama menjadi Isteri Pemohon lebih sering mengalah serta menerima atas sikap kasar dan egois Pemohon;
4. Bahwa pada pokoknya Termohon ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensasi mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan baik secara mutatis dan mutandis dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi menuntut pemenuhan hak-haknya beserta anak terhadap Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2016 Penggugat Rekonsensi menjadi TKW di Hongkong sedangkan Tergugat Rekonsensi nganggur di rumah, selanjutnya dengan biaya dari Penggugat Rekonsensi kemudian Tergugat Rekonsensi mulai di Sekolahkan bahasa Korea di Demak sampai di berangkatkan menjadi TKI di Korea Selatan, yang kesemuanya biaya dari Penggugat Rekonsensi dengan total biaya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi mulai sekolah bahasa Korea sampai berangkat jadi TKI di Korea Selatan adalah biaya dari Penggugat Rekonsensi, maka biaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi baru saja pulang dari Korea pada bulan Pebruari 2020, sedangkan pada saat Tergugat Rekonsensi bekerja di Korea Selatan

---

Hal. 5 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji per-bulannya kurang lebih adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sama sekali tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai berikut;

- 5.1. Nafkah madliyah: bahwa sejak Tergugat Rekonpensi masih di Korea mulai 2015 sampai pulang bulan Pebruari 2020 dan sampai saat ini terhitung sudah 60 (enam puluh) bulan lamanya Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak. Oleh karenanya, nafkah madliyah yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per-bulan, sehingga  $Rp. 8.000.000 \times 12 \text{ bulan} \times 5 \text{ tahun} = Rp. 480.000.000,-$  (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- 5.2. Nafkah iddah:  $Rp. 8.000.000,-$  (delapan juta rupiah)  $\times 3 \text{ bulan} = Rp. 24.000.000,-$  (dua puluh empat juta rupiah);
- 5.3. Nafkah mut' ah:  $Rp. 100.000.000,-$  (seratus juta rupiah);
- 5.4. Nafkah dan biaya hadlonah anak:  $Rp. 8.000.000,-$  (delapan juta rupiah) per-bulan sampai anak umur 21 tahun;
6. Bahwa selain tuntutan nafkah *a quo* sebagaimana dalam posita angka 5 di atas, dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki beberapa harta bersama (gono-gini) sebagai berikut:
  - 6.1. Bangunan rumah permanen lantai satu beserta turutannya, yang terletak di Rt 009 Rw 002 Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dibangun pada sekitar tahun 2018 sampai 2019 dengan ukuran kurang lebih 8 M X 8 M yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi, dengan rincian dan/atau keterangan sebagai berikut;
    - Bangunan rumah menghadap ke barat dengan Tata ruang : 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga;
    - Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: tanah dan rumah milik Juratmi
Timur	: tanah milik Sukro

---

Hal. 6 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Selatan : Jalan Raya Kartoharjo-Magetan dan toko obyek 6.2,

Barat : Jalan Kampung

6.2. Bangunan toko semi permanen yang berada di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi (selatan objek sengketa 6.1 di atas), toko menghadap ke barat dan utara dengan ukuran toko kurang lebih 3 M X 3,5 M, batas-batas:

Utara : tanah rumah obyek 6.1,

Timur : tanah milik Sukro

Selatan : Jalan Raya Kartoharjo-Magetan,

Barat : Jalan Kampung

6.3. Sebidang tanah sawah luas +-3.500 M<sup>2</sup>, pembelian sekitar tahun 2018 dari hasil kerja Tergugat Rekonpensi di Korea Selatan, yang terletak di Blok Panggang, Dusun Jambangan, Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : tanah sawah milik Marijo;

Timur : tanah sawah milik Pak Di;

Selatan : tanah sawah milik Lamidi;

Barat : tanah sawah milik Pak Di;

7. Bahwa untuk selanjutnya terhadap uraian harta bersama 6.1 sampai dengan 6.3 di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa, sedangkan terhadap kesemua objek sengketa 6.1 sampai dengan 6.3 tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa apabila terhadap objek sengketa tidak bisa dibagi secara natural, maka pembagiannya harus dilaksanakan dengan cara dijual atau dilelang melalui balai lelang;
9. Bahwa untuk menjamin sakwasangka dan etikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Maritaal Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa;

---

Hal. 7 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



10. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi, maka dapat dimohonkan eksekusi (paksa) ke Pengadilan Agama Magetan, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau Alat Negara lainnya;
11. Bahwa terhadap objek sengketa posita 6.1, 6.2 dan 6.3 apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat dalam keadaan baik untuk dibagi secara riil menjadi 2 (dua) bagian yang sama (pro rata) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka haruslah dijual lelang yang hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun apabila Tergugat Rekonpensi tetap tidak mau membagi secara riil atau dijual lelang maka dapat dimohonkan eksekusi paksa pembongkaran ke Pengadilan Agama Magetan, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau bantuan alat Negara lainnya;
12. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini didasarkan atas fakta hukum yang didukung oleh alat bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vorad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### PRIMER

##### **Dalam Provisi**

1. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa untuk berhenti atau tidak menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkrahct Van Gewisjde*);
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa segala tindakan dan/atau perbuatan terhadap objek sengketa harus mendapatkan izin dari Penggugat Rekonpensi





dan Tergugat Rekonpensi sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

#### **Dalam Konpensi**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan biaya Tergugat Rekonpensi jadi TKI di Korea Selatan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah madliyah Rp. 8.000.000,- X 12 bulan X 5 tahun = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah: Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah dan biaya hadlonah untuk anak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per-bulan sampai anak umur 21 tahun;
4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 6.1 sampai dengan 6.3 yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Magetan;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 6.1 sampai dengan 6.3 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 6.1 sampai dengan 6.3 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya dibagi dua bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana dalam posita 6.1 sampai dengan 6.3 tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual atau dilelang melalui Balai

---

Hal. 9 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang. Namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan ekskusi (paksa) oleh Pengadilan Agama Magetan, dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau Alat Negara lainnya;

8. Menetapkan bahwa apabila terhadap objek sengketa posita 6.1 dan 6.2 tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi dua bagian yang sama (pro rata) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan ekskusi (paksa) pengosongan dan/atau pembongkaran oleh Pengadilan Agama Magetan, dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) dan/atau alat Negara lainnya;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas jawaban serta gugatan balik (Rekonpensi) dari Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Replik dalam Konpensi dan Jawaban Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut:

#### Dalam Provisi.

1. Bahwa tegas Pemohon / Tergugat Rekonpensi menolak dalil Termohon / Penggugat Rekonpensi No. 1 Dalam Provisi, karena tanah sawah yang di maksud oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, bukan harta milik Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan juga bukan milik dari Termohon / Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya dalil Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak berdasar, harus di tolak.
2. Bahwa tegas Pemohon / Tergugat Rekonpensi menolak dalil Termohon / Penggugat Rekonpensi No. 2 dan 3, Dalam Provisi, karena dalil Termohon / Penggugat Rekonpensi tersebut, tidak berdasarkan hukum yang jelas, harus di tolak.

#### Dalam Konpensi.

---

Hal. 10 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



1. Bahwa Tegas Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan menolak secara tegas dalil — dalil Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas mengakui kebenaran dalil —dalil Permohonan Pernohon.
2. Bahwa Jawaban Termohon no. 2, telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2 dan angka 3, sehingga merupakan fakta hukum dalam persidangan.
3. Bahwa Jawaban Termohon No. 3 adalah tidak benar, tegas dalam kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon lah yang sering mengalah . dari Termohon, karena sifat egois Termohon yang mau menang sendiri, hal ini telah terbukti sekitar bulan Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon dan keluarga besar Pemohon dan Termohon, telah bermusyawarah, yang hasilnya antara Pemohon dengan Termohon rukun lagi, tapi apa yang terjadi Termohon tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri dengan menolak melakukan hubungan suami istri dan justru Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang kerumah orang tuanya.
4. Bahwa Jawaban Termohon No. 4, adalah tidak benar, tegas Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon setelah ada musyawarah kedua Keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon, oleh karenanya dalil Termohon yang tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak benar sama sekali.

Dalam Rekonpensi.

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur, dimana antara posita dengan petitumnya tidak sinkron / tidak nyambung, di mana tidak ada dalam posita akan tetapi ada di dalam petitum ( khususnya petitum nomor 6 di dalam positanya tidak ada, oleh karenanya gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur, di mana di dalam posita nomor 6.3, tanah sawah tidak disebutkan nomor petok,

---

Hal. 11 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



persil, atas namanya siapa dan batas — batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi salah, yang benar batas — batas nya adalah .

U t a r a : tanah mbah Katiyem.  
Timur : tanah sawah Pak Waidi,  
Selatan .. saluran air.  
Barat .. tanah pak Waidi,,

Dengan tidak disebutkan Nomor petok, nomor persil, atas nama siapa dan batas — batas tanah yang salah, menjadikan Gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal- hal yang telah diuraikan Tergugat Rekonpensi di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon di anggap terulang kembali di Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tegas Tergugat Rekonpensi menolak dalil- dalil gugatan Penggugat . / Rekonpensi, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 3 dan angka 4, adalah tidak benar, yang benar biaya sekolah sampai Tergugat Rekonpensi berangkat ke Korea Selatan adalah dari Keluarga besar Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagai istri hanya membantu sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- karena Penggugat Rekonpensi sebagai istri dari Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak ada kewajiban Penggugat Rekonpensi mengembalikan ke Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonpensi tersebut.
4. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5, adalah tidak benar, gaji Tergugat Rekonpensi tidak sebesar yang di dalilkan Penggugat Rekonpensi dan Tegas selama Tergugat Rekonpensi setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dengan cara di transfer ke Rekening Penggugat Rekonpensi.

---

Hal. 12 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.1, tegas Tergugat Rekonpensi menolak, karena selama Tergugat Rekonpensi bekerja di Korea Selatan, Tergugat Rekonpensi mengirim nafkah ke Penggugat Rekonpensi dengan cara di transfer ke Rekening Penggugat Rekonpensi. Dan pada saat dirukunkan pada bulan Februari 2020, oleh kedua belah pihak dan keluarga Penggugat Rekonpensi dengan Keluarga Tergugat Rekonpensi, disepakati keduanya rukun kembali, akan tetapi setelah ada kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonpensi selaku Istri tidak mau melakukan kewajibannya dengan menolak melakukan hubungan suami istri, justru esok harinya Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi, pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.2, terhadap Nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi sanggup setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- selama 3 bulan, sehingga sejumlah  $3 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 1.500.000,-$ .
7. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.3, terhadap Mut'ah, Tergugat Rekonpensi sanggup dan mampu memberi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), karena setelah terjadi musyawarah pada bulan Februari 2002, Penggugat Rekonpensi tidak mau melakukan kewajibannya sebagai Istri dengan menolak melakukan hubungan suami istri dan esok harinya Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi.
8. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.4, terhadap nafkah anak, Tergugat Rekonpensi sanggup setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- sampai anak dewasa.
9. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 6.1, adalah tidak benar, bangunan rumah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang di bangun oleh orang tuanya ( Saat Bapaknya masih hidup ) dan Tergugat Rekonpensi belum pulang dari Korea Selatan, tegas bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.

---

Hal. 13 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



10. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 6.2, adalah tidak benar, bangunan toko tersebut milik orang tua Tergugat Rekonpensi ( Juratmi ) yang di bangun oleh orang tuanya ( ibunya yang bernama Juratmi ) di bantu oleh adik Tergugat Rekonpensi yang bernama Jurianto dan tegas bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.
11. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 6.3, adalah tidak benar, tanah tersebut milik Bapak Tergugat Rekonpensi ( Sarju ), bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi-
12. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 7 dan angka 8, adalah tidak benar, tegas bangunan rumah, toko dan tanah sawah yang di dalilkan Penggugat Rekonpensi adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.
13. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 9, tegas Tergugat Rekonpensi menolak, karena obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi ( Sarju ).
14. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 10 dan angka 11, adalah tidak benar, Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas.
15. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 12, adalah tidak benar, Tergugat menolak dengan tegas, karena tututan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar.
16. Bahwa hal — hal yang tidak kami tanggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi, mohon kepada YTH. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi.

- Menolak permohonan Provisj Termohon / Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

---

Hal. 14 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Memberi jin Pemohon ( Jamanto Bin Sağu ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( Susi Susanti Binti Sami ) di depari sidang Pengadilan Agama Magetan.

Dalam Rekonsensi.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Demikian Replik Pemohon / Tergugat Rekonsensi, kiranya dapat di gunakan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar dan adil.

Menimbang, bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonsensi dari Pemohon, selanjutnya Termohon mengajukan Duplik dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon kecuali yang secara tegas telah Termohon akui kebenarannya,
2. Bahwa replik Pemohon angka 3 tidak benar, yang benar adalah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon telah berkehendak untuk menceraikan Termohon pada waktu itu Pemohon telah menghubungi saya (Joko, SH. Advokat), untuk mengurus cerai gugat Pemohon namun ketika itu Pemohon tidak mau minta pengesahan di KBRI Korea Selatan dan setelah pulang justru Pemohon mengajukan cerai talak ini, sedangkan Termohon tidak mau melakukan hubungan suami-istri itu tidak benar, yang benar adalah karena anaknya diajak sehingga Pemohon bilang ke Termohon bagaimana kita bisa melakukan hubungan suami-istri kalau anakmu kamu ajak, diajawab oleh Termohon kan bisa kalau anak sudah tidur,
3. Bahwa replik Pemohon angka 4 tidak benar, yang benar adalah Termohon dikucilkan oleh keluarga besar Pemohon sehingga tidak tahan dan terpaksa kembali ke rumah orang tuanya,

#### DALAM REKONPENSI

---

Hal. 15 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Tergugat rekonsensi angka 1 (satu) tidak benar adalah petitum angka 6 (enam) sudah terinclud di posita angka 10 (sepuluh),
2. Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi angka 6.3 adalah sangat jelas tentang batas-batasnya yakni :

Utara : tanah sawah milim Marijo/Katiyem  
Timur : tanah sawah milik pak Di,  
Selatan : tanah sawah milik Lamidi, karena selatannya saluran air adalah tanah sawah milik Lamidi,  
Barat : tanah sawah milik pak Di,

3. Bahwa eksepsi Tergugat rekonsensi telah masuk ke pokok perkara sehingga harus dikesampingkan,

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dibaca ulang dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonsensi ini,
2. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 3 (tiga) tidak benar, yang benar adalah sangat tidak mungkin keluarga Tergugat rekonsensi ikut membiayai karena keadaan ekonomi yang tidak berada, sedangkan ketika itu Penggugat rekonsensi sebagai TKW di Hongkong dan sebagaian besar gaji Penggugat rekonsensi digunakan untuk membiaya Tergugat rekonsensi mulai sekolah sampai berangkat menjadi TKI di Korea Selatan;
3. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah gaji Tergugat rekonsensi di Korea Selatan sangatlah besar dan sudah sangat umum kalau gaji TKI di Korea Selatan sangat besar;
4. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 5 (lima) sangat tidak benar, yang benar adalah ketika Tergugat rekonsensi sudah bisa menjadi TKI di Korea Selatan sudah lupa bahwa Tergugat rekonsensi bisa menjadi TKI di Korea Selatan adalah jerih payah Penggugat rekonsensi, terbukti sama sekali tidak transfer atau kirim uang ke Pengguat rekonsensi dan terbukti pula bahwa 2 (dua) tahun yang lalu telah menghubungi saya Joko, SH Advokat, untuk mengurus cerai talak Tergugat rekonsensi kepada

---

Hal. 16 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat rekonsensi dan ketika itu Tergugat rekonsensi tidak mau minta pengesahan di KBRI Korea Selatan dan Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan sebagaimana dalam posita 5.1;

5. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 6, 7 dan 8 tidak benar, yang benar Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan sebagaimana dalam positan 5.2, 5.3 dan 5.4;
6. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 9 tidak benar, yang benar adalah bangunan rumah tersebut adalah dibangun dari uang kiriman Tergugat rekonsensi ketika Tergugat rekonsensi masih kerja sebagai TKI di Korea Selatan, sangat tidak mungkin orang tua Tergugat rekonsensi bisa membangun rumah tersebut tanpa ada kiriman uang dari Tergugat rekonsensi, sehingga rumah tersebut adalah gono gini Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
7. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 10 tidak benar, yang benar toko tersebut dibangun dari uang kiriman Tergugat rekonsensi ketika Tergugat rekonsensi sebagai TKI di Korea Selatan, sehingga toko tersebut adalah gono gini Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
8. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 11 tidak benar, yang benar adalah sawah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat rekonsensi dari uang kiriman Tergugat rekonsensi ketika Tergugat rekonsensi sebagai TKI di Korea Selatan, sehingga sawah tersebut adalah gono gini Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
9. Bahwa jawaban Tergugat rekonsensi angka 12, 13, 14 dan 15 tidak benar, yang benar Penggugat rekonsensi tetap mempertahankan dalil posita angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12;
10. Bahwa sangat perlu dipertanyakan, kalau semua dipungkiri oleh Tergugat rekonsensi sebagai gono gini Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi lalu kemanakah hasil kerja Tergugat rekonsensi di Korea Selatan selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, padahal sudah bukan rahasia kalau TKI di Korea Selatan gajinya besar, rata-rata Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) setiap bulan tidak termasuk lembur;

---

Hal. 17 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi tetap memohon dengan hormat Kepada Yth Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

#### **PRIMER**

##### **DALAM PROVISI**

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat rekonsensi,

##### **DALAM KONPENSI**

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

##### **DALAM REKONPENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat rekonsensi,

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya,

#### **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkeyakinan dan berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas Replik dalam Rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

##### **Dalam Rekonsensi:**

##### **Dalam Eksepsi.**

1. Bahwa tegas Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas dan kabur, di mana Petitum No. 6 tidak berdasar pada posita, menurut Penggugat Rekonsensi petitum No. 6 sudah terinclud pada posita no. 10, pada hal posita no. 10, berbunyi apabila Terugat Rekonsensi tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi, maka dapat di mohonkan eksekusi ( paksa ke Pengadilan Agama Magetan, bila perlu dengan bantuan Alat Negara ( Polisi ) dan / atau Alat Negara lainnya, sedang jelas dalam petitum No. 6 berbunyi menghukum Teraugat Rekonsensi dan /atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dst, sangat jetas petitum No. 6 tidak nyambung / tidak sinkron dengan posita

---

Hal. 18 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



No. IO, oleh karena gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa tegas gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur, tegas batas nya salah, tanah sawah milik Di.... itu tidak jelas Pak Di siapa....??? dan tegas Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan No. Petok atau Nomor sertifikat, nomor persil, tidak menyebutkan atas nama siapa...??? oleh karena gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap terulang kembali Dalam Pokok perkara.
2. Bahwa tegas Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak .dengan tegas Gugatan Rekonpensi maupun Replik Penggugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa dalam Repliknya pada no. 2, adalah tidak benar, tegas yang benar biaya sekolah sampai berangkat ke Korea Selatan adalah dari Keluarga besar Tergugat Rekonpensi, walaupun keluarga Tergugat Rekonpensi dengan keadaan ekonomi yang tidak berada, akan tetapi orang tua Tergugat Rekonpensi mempunyai sawah di Desa Mrahu, sawah di Desa Jonggrang dan masih mempunyai beberapa ekor sapi saat itu, yang dapat digunakan biaya sekolah sampai berangkat ke Korea Selatan Tergugat Rekonpensi. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyebut keluarga Tergugat Rekonpensi keadaan ekonomi yang tidak berada adalah salah besar ( terlalu menyepelkan orang lain ).
4. Bahwa tegas gaji Tergugat Rekonpensi tidak sebesar yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa tegas ReplikPenggugat Rekonpensi pada No. 4, baris ke 6 sampai baris ke 10, sangat tidak etis, tegas waktu itu yang minta Cerai / yang mempunyai kemauan adalah Penggugat Rekonpensi, karena tidak jadi mengajukan, akhirnya Penggugat Rekonpensi minta modal kepada Tergugat

---

Hal. 19 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi untuk usaha mengepul Kunir, oleh Tergugat Rekonpensi dikirim modal sejumlah kurang lebih Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan usaha mengepul Kunir itu sampai saat ini masih berjalan bahkan hasilnya bisa digunakan Penggugat Rekonpensi untuk membeli mobil fanther Touring.

6. Bahwa Tegas Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan nafkah madliyah dari Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa tegas terhadap nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi tetap pada kesanggupannya yang telah disampaikan Dalam Jawaban Rekonpensi terdahulu.
8. Bahwa tegas Tergugat Rekonpensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonpensi posita 6.1, 6.2, 6.3 dan Repliknya angka 6, 7 dan 8.
9. Bahwa tegas Tergugat Rekonpensi tetap pada Jawabannya pada angka 11, 12, 13 dan 14 dan menolak Replik Penggugat Rekonpensi pada angka 9.
10. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi angka 10, tegas hasil kerja Tergugat Rekonpensi telah di kirim ke Penggugat Rekonpensi tiap bulan sebagai nafkah dan untuk modal usaha mengepul Kunir Penggugat Rekonpensi, yang sampai sekarang usaha tersebut masih berlaku.

Demikian DUPLIK Dalam Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, kiranya dapat di gunakan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar dan adil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Jamanto) dengan NIK 3520150712780001 tertanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

---

Hal. 20 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Magetan, bermeterai cukup dan dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tanggal 10 Juli 2006, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P-2;
  3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Woori atas nama Jamanto Nomor 1002-654-148371, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1 ;
  4. Fotokopi Bukti Transfer Woori Bank tanggal 28 Januari 2018 atas nama Jamanto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.2.1;
  5. Fotokopi Bukti Transfer Woori Bank tanggal 28 Januari 2018 atas nama Jamanto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.2.2;
  6. Fotokopi Transfer Woori Bank tanggal 28 Pebruari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T R.2.3;
  7. Fotokopi Bukti Transfer woori Bank tanggal 25 Pebruari 2018 an. Jamanto.Bukti terasebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2. 4;
  8. Fotokopi bukti Transfer tanggal 13 Maret 2018 an Jamanto, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2.5;
  9. Fotokopi bukti Transfer tanggal 26 April 2018 an. Jamanto, Bukti tersebut telah dib eri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua majelis diberi tanda TR.2.6;

---

Hal. 21 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi bukti Transfer tanggal 27 Mei 2018 an. Jamanto , Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2.7;
11. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 13 Juni 2018 An. Jamanto, Bukti tersebut telah di beri metererai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda TR.2.8;
12. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 12 Juli 2018 An. Jamanto, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda TR.2.9;
13. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 26 Agustus 2018 An. Jamanto, Bukti tersebut telah diberi merterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Katue Majelis diberi tanda TR.2.10;
14. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 26 Agustus 2018 An. Jamanto, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya lalu sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda RT.2.11;
15. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 01 Agustus 2018 An. Jamanto, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya lalu sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2.12;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama Sarju, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya lalu sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
17. Fotokopi Buku Rekening pada Bank BRI Unit Karangmojo Magetan atas nama Jamanto, telah di cocokkan dengan aslinya lalu sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;
18. Fotokopi laporan Transaksi dari Jamanto Ke Rekening BRI an. Susi susanti pada tahun 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5.1 ;
19. Fotokopi Laporan Transaksi dari Jamanto ke Rekening BRI an Susi susanti pada tahun 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5.2;

---

Hal. 22 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi

Bahwa Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : **Jurianto bin Sarju**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.016 RW.004 Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Saksi tersebut mengaku sebagai adik Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Parang Magetan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Mrahu Magetan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, setelah sebelumnya mereka sama-sama bekerja di luar negeri, Pemohon di Korea Selatan sedangkan Termohon di Hongkong;
- Bahwa Pemohon pulang dari Korea sejak bulan Januari 2020 sedangkan Termohon setahu saksi pulang dari Hongkong sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon dan Termohon sama-sama menjadi TKI di Luar negeri, rumah tangganya dan komunikasi keduanya kurang baik, mereka tidak harmonis, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa sebulan setelah Pemohon pulang dari Korea, Pemohon dan Termohon diupayakan rukun oleh keluarga, dan tercapai kesepakatan dengan menikahkan kembali Pemohon dan Termohon (bangun nikah);
- Bahwa yang hadir pada bangun nikah tersebut adalah Termohon dan ayahnya serta Pemohon bersama ibunya;
- Bahwa setelah acara bangun nikah, Termohon malah pulang ke rumah orang tuanya dan menolak untuk kembali dengan Pemohon;

---

Hal. 23 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Bahwa sejak Termohon kembali kerumah orang tuanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina lagi dengan baik dan keduanya tidak saling komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **Nur Salim bin Sardi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon kemudian pindah-pindah karena Pemohon dan Termohon bekerja di luar negeri, dan terakhir dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Termohon bekerja di Hongkong dan Pemohon bekerja di Korea;
- Bahwa Pemohon pulang ke Magetan bulan Januari 2020 sedangkan Termohon saksi tidak tahu kapan kembali dari Hongkong;
- Bahwa sekembali dari Korea, keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi dengar ada masalah dan terjadi kesepakatan untuk menikahkan ulang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon dinikahkan kembali atau bangun nikah namun mereka hanya kumpul selama sebulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak dan sekarang bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon mengatakan memilih untuk bercerai;

---

Hal. 24 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





Saksi III : **Agus Triyono bin Warno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di RT.05 RW.01 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil, mengenal Termohon saat nikahnya saja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi dan saksi tidak pernah melihat keduanya bersama-sama ataupun saling mengunjungi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terbatas hal tersebut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang rumah toko;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah dari pak Sarju, ayah Pemohon tahun 2019 bulan Maret;
- Bahwa saat itu Pemohon berada diluar negeri sedangkan Termohon saksi tidak pernah melihat ketika pengerjaan rumah tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi bekerja selama 1 tahun 6 bulan terus berhenti dan mulai lagi kerja selama 2 bulan sampai selesai 2 bulan;
- Bahwa saat itu pak Sarju masih hidup;
- Bahwa yang minta saksi untuk mengerjakan rumah tersebut adalah Pak Sarju dan yang bayar upah ke saksi juga pak Sarju;
- Bahwa ukuran rumah tersebut kira-kira 7 x 11, saat ini kondisi rumah masih 35 persen, lantai sudah di keramik, sudah ada pintu dan jendela, atap juga sudah selesai, namun kondisi rumah belum jadi sepenuhnya atau belum finishing;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Pemohon pulang dari Korea ada selamatan bangun nikah dengan Termohon, saat itu Termohon minta modal setelah itu Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu ada kios disamping rumah pak Sarju, setahu saksi dibangun dari sisa sisa material bangunan rumah pak Sarju seperti triplek ;
- Bahwa kios tersebut dibangun oleh Pemohon bersama adiknya setelah dia pulang dari Korea;

---

Hal. 25 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Bahwa setahu saksi kios tersebut bangunan non permanen;

Saksi IV : **Sofyan bin Legi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Mrahu RT. 04 RW. 01 Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Saksi tersebut dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sedangkan Termohon saksi hanya sekedar kenal tapi tidak akrab dan tahu kalau istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi akan menerangkan perihal rumah milik ayah Pemohon, pak Sarju;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai kuli bangunan saat rumah ayah Pemohon dibangun;
- Bahwa saksi mulai ikut bekerja pada bulan Februari sampai Maret 2019, dari nge cor sampai kerja tembok rumah;
- Bahwa yang mengajak saksi kerja adalah ayah Pemohon begitupula dengan upah dari ayah Pemohon;
- Bahwa saat rumah tersebut dikerjakan, Pemohon masih di laur negeri dan kembali tahun 2021 namun saksi lupa bulan berapa;
- Bahwa selama saksi bekerja dirumah ayah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon datang;
- Bahwa rumah tersebut dikerjakan secara bertahap, kerja 2 minggu lalu diilburkan;
- Bahwa saksi tahu ada kios yang dibangun oleh Pemohon bersama saudaranya untuk jual pakan temak;
- Bahwa kios tersebut setahu saksi dibuat dari sisa sisa bangunan rumah yang masih bisa digunakan seperti triplek dan karsibot;

Saksi V : **Supardi bin Karso**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sekampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

---

Hal. 26 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya akan memberi keterangan tentang sawah milik Pak Sarju atau ayah Pemohon di Bayem Taman;
- Bahwa saksi sebagai perantara pembelian sawah di Bayem Taman yang dibeli oleh ayah Pemohon dengan harga 300 juta rupiah secara tunai;
- Bahwa saksi lupa berapa luas sawah tersebut sedangkan batas-batasnya yaitu Utara berbatas dengan Desa Bayem Wetan, Timur berbatas dengan sawah pak Di', Selatan dengan sawah pak Lamidi dan Barat berbatas dengan sawah pak Di';
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah tersebut dibeli oleh ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi mendapat persenan dari ayah Pemohon sebesar 3 juta rupiah; sedangkan dari penjual tidak ada, karena waktu itu penjual nya ingin bersih harga 300 juta rupiah;
- Bahwa almarhum Sarju membeli sawah tersebut dari mbah Yem;
- Bahwa setahu saksi sumber dana pembelian sawah tersebut yakni pak Sarju menjual Sapi miliknya sebanyak 9 ekor, hasil sawah serta pak Sarju meminjam uang di Bak sebesar 120 juta rupiah;
- Bahwa saksi yang mengantar pak Sarju ke Bank ketika meminjam uang, dan setahu saksi pembayarannya diangsur setiap panen;
- Bahwa harga sapi di daerah tempat tinggal saksi atau di daerah tempat tinggal pak sarju rata rata sekitar 15 juta rupiah
- Bahwa pak Sarju meminjam uang di Bank setelah ada kesepakatan harga dengan pemilik sawah di Bayem Taman;
- Bahwa ketika pak Sarju membeli sawah tersebut, Pemohon masih di luar negeri, jadi Pemohon tidak pernah mengetahui pembelian sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain sawah yang dibeli tersebut, pak Sarju juga memiliki sawah di Jongrang dan Bayem Taman, sawahnya ditanami padi;

Saksi VI : **Suyatmin bin Simin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Mrahu RT. 10 RW. 02 Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Saksi tersebut dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon ;

---

Hal. 27 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang sawah di Bayem Taman;
- Bahwa saksi tau sawah tersebut karena pernah melihatnya di Dusun Jambangan Desa Bayem Taman;
- Bahwa sawah tersebut milik ayah Pemohon bernama Pak Sarju;
- Bahwa sawah tersebut seluas setengah bahu, dibeli sekitar 2 tahun lalu, saksi lupa kapan tepatnya sawah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pak Sarju sewaktu lagi macul, saksi ikut menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa sekarang sawah tersebut di garap oleh anak pak Sarju bernama Juri;
- Bahwa setahu saksi dari cerita tetangga, Pak Sarju membeli sawah tersebut dengan manjual Sapi miliknya serta meminjam uang ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual sapi tersebut;
- Bahwa selain sawah tersebut di Bayem Taman, pak Sarju juga punya 2 sawah yang lain di Jongrang dan Bayem Taman dan sekarang ditanami padi;

Saksi VII : **Anton Purbaya bin Sugianto**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Unit BRI Karang Mojo, tempat tinggal di Jalan Salak 3 No. 36 kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun. Saksi tersebut dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk pengiriman atau transfer dari Bank di luar negeri prosesnya bisa 2 sampai 3 hari namun sekarang bisa 1 hari saja;
- Bahwa setiap transaksi harus berdasarkan perintah pemilik rekening bukan secara otomatis;
- Bahwa nomor rekening 635701000170509 benar milik Susi Susanti;
- Bahwa setiap transaksi dari Jamanto dari luar negeri akan tertera nama Jamanto dan nama bank pengirim;
- Bahwa benar saksi mengeluarkan print out rekening koran atas nama Susi Susanti untuk kepentingan perkara ini;

---

Hal. 28 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau jawabannya serta dalil gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri an. Termohon Nomor : 99205141603820003 tanggal 05 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1/PR.1 ;
2. Fotokopi Kartu Identitas tinggal di Luar Negeri tanggal 16 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2/PR.2;
3. Fotokopi Paspor an. Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3/PR.3;
4. Fotokopi rincian Rekening koran an. Jamanto an. Jamanto. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4/PR.4;
5. Fotokopi rincian Rekening koran an. Jamanto, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5/PR.5;
6. Fotokopi rincian Rekening koran an. Jamanto, tanggal 13 April 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T.6/PR.6;
7. Fotokopi rincian rekening koran an. Jamanto tanggal 13 April 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7/PR.7;

Bahwa terhadap bukti T.4/PR.4 s.d T.7/PR.7, Pemohon menyatakan keberatan karena rekening tersebut milik Pemohon, dan Pemohon tidak pernah memberi ijin kepada Termohon untuk mencetak rekening koran tersebut;

Bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa print out rekening koran tersebut dapat dicetak oleh Termohon karena akun dan password internet banking Pemohon masih Termohon simpan dan

---

Hal. 29 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



masih bisa Termohon akses dan Pemohon tahu hal tersebut. Print out tersebut Termohon cetak melalui internet banking;

## B. Bukti Saksi

Bahwa Termohon menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

Saksi I : **Sugeng bin Pono**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jenglong RT. 25 RW. 08 Desa Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah pindah, terakhir dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa semual rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, rukun, namun sejak Pemohon bekerja di Korea rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah;
- Bahwa awalnya, Termohon yang bekerja di Hongkong yakni tahun 2010 sampai 2015 dan ingin berangkatkan Pemohon bekerja di Korea;
- Bahwa Pemohon akhirnya bisa berangkat ke Korea ketika Termohon masih di Hongkong;
- Bahwa Termohon saat ini sudah pulang sejak 3 tahun lalu sedangkan Pemohon setahu saksi pulang awal tahun 2020;
- Bahwa Termohon pulang ketika Pemohon sudah ke Korea;
- Bahwa menurut cerita orang tua Termohon, Pemohon ke Korea dibiayai oleh Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon pulang ke Magetan tidak pulang ke rumah Termohon tetapi ke rumah orang tuanya;

---

Hal. 30 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon punya sawah di Bayem Taman dari informasi Termohon sedangkan Pemohon saksi tidak bertanya karena berada diluar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sawah tersebut termasuk ukuran dan batas batasnya;
- Bahwa mengenai rumah di Desa Mrahu setuju saksi dibangun sekitar 2 tahun lalu, tanahnya saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa batas batas rumah tersebut yakni Utara dengan tanah orang tua Pemohon, Timur dengan toko pak Sukro, Selatan dengan jalan raya dan Barat dengan jalan Kampung;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut namun, saksi tidak tahu kondisi didalam rumah tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **Ali Usman bin Sarni**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jenglong RT.25 RW.08 Desa Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Saksi dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal kadang dirumah orang tua Pemohon kadang dirumah orang Termohon, terakhir dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, mulai ada masalah sejak 2015 yakni saat Pemohon kerja keluar negeri;
- Bahwa setelah Pemohon kerja diluar negeri mulai berubah, uang digunakan bangun rumah, dan tidak lagi mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dulu juga kerja diluar negeri sekitar tahun 2010 sampai 2016;
- Bahwa Pemohon pulang dari luar negeri sekitar Maret 2020 dan langsung balik ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga bahkan bangun nikah namun setelah itu pisah lagi hanya sebulan bersama;

---

Hal. 31 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Bahwa setahu saksi setelah pulang dari Korea Pemohon membangun rumah diatas rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Pemohon diluar negeri hingga pulang ke Magetan tidak pernah kirim nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah pulang dari Korea Pemohon betemak ayam Jago dan usaha pakan temak;
- Bahwa yang membiayai Pemohon ke Korea adalah Termohon ketika masih di Hongkong, biayanya sekitar 100 juta rupiah belum termasuk biaya sekolah selama 3 bulan sebesar 7 sampai 8 juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi juga pernah sekolah untuk persiapan kerja di Korea;
- Bahwa uang 100 juta tersebut tidak sekali dikeluarkan Termohon tetapi di cicil, dan saksi pernah diminta Termohon untuk antar uang kepada Pemohon dan uang tersebut saksi titip ke orang tua Pemohon sebesar Rp. 3.500.000,- untuk diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi gaji di Korea sangat tinggi, berkisar 40 juta sampai 50 juta perbulan;
- Bahwa semua biaya Pemohon baik sebelum ke Korea sampai dia berangkat ke Korea dibiayai oleh Termohon;

Saksi III : **Kasno bin Waji**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.025 RW.008 Dusun Jenglong Desa Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak kecil sedangkan Pemohon saksi kebal setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah keluar negeri bekerja sebagai TKW di Taiwan selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa sewaktu Termohon masih bekerja di Taiwan, Pemohon juga bekerja keluar negeri di Korea;
- Bahwa Termohon lebih dulu kembali ke Magetan kemudian Pemohon sekitar 6 atau 7 bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi selama 7 bulan ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga dirumah orang tuanya;

---

Hal. 32 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





- Bahwa sekarang Pemohon ada usaha pakan temak di rumahnya namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon serta omsetnya;
- Bahwa menurut saksi, biaya hidup itu relatif, kalau saksi sendiri untuk makan saja 30 ribu perhari cukup;
- Bahwa saksi tahu tentang rumah Pemohon dan Termohon yang berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dilakukan sekitar 1 sampai 2 tahun lalu;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dihuni oleh Pemohon, yang bangun rumah tersebut saksi kurang jelas;
- Bahwa ketika rumah itu dibangun, ayah Pemohon masih hidup, sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon jauh, sekitar 30 km;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut karena pernah lihat ketika lewat ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni Utara dengan tanah orang tua Pemohon, Selatan dengan jalan, Barat dengan jalan kecil/gang dan Timur dengan tanah orang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita orang tua Termohon kalau ada sawah di Bayem Taman, mengenai pemilik saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang gaji di Korea itu sekitar 25 juta, namun saksi tidak tahu itu gaji buruh atau yang lainnya;
- Bahwa saksi dengar dari cerita orang lain dan tetangga kalau Pemohon berangkat ke Korea karena campur tangan dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon bekerja di Korea sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon di Korea;
- Bahwa saksi pernah melihat dan juga mendengar informasi ada bangunan toko milik Pemohon dan Termohon, pembangunannya saksi tidak tahu, begitupula ukuran dan batas-batasnya;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada tanggal 15 Januari 2021, dengan hasil temuan sebagai berikut:

---

Hal. 33 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



1. Sebidang tanah sawah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107, luas tanah 3500 meter persegi, terletak di Dusun Jambangan Desa Bayem Taman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, atas nama Paniyem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah pak Marijo dan ibu Sutami;

Sebelah Timur : tanah sawah Pak Waidi;

Sebelah Selatan : Saluran air;

Sebelah Barat : Sawah Pak Paidi;

Bukti kepemilikan (SHM) atas objek tersebut dikuasai oleh Pemohon/orang tua Pemohon;

2. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon dengan luas bangunan kurang lebih 23 m x 14,9 m terletak di RT. 009 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Pak Sarju;

Sebelah Timur : Tanah Pak Kabul;

Sebelah Selatan : Kios dan Jalan raya;

Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Bukti kepemilikan (SHM) atas objek tersebut menjadi jaminan di BRI;

3. 1 (satu) unit toko/kios semi permanen yang berada diatas tanah milik orang tua Pemohon dengan luas bangunan kurang lebih 5,85 m x 2,83 m yang terletak di RT. 009 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah objek sengketa 6.1;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Bahwa terhadap objek perkara toko atau kios tersebut, menurut keterangan Kepala Desa Mrahu, termasuk bangunan non permanen karena dibangun diatas sungai atau saluran air sehingga sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh pemerintah;

---

Hal. 34 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dengan hormat, perkenankanlah Pemohon / Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan dalam perkara No. 0943/Pdt.G/2020/PA.Mgt, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dulu Pemohon / Tergugat Rekonpensi, akan menanggapi bukti - bukti yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
  - Bahwa dari bukti tertulis dari Bukti PR.1 sampai dengan bukti PR.3, telah membuktikan bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi bekerja di luar negeri dan telah terbukti tidak melakukan kewajiban sebagai istri.
  - Bahwa Bukti PR 4 sampai dengan PR 7, print uot dari Rek Pemohon / Tergugat Rekonpensi, yang ngeprintnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Pemohon / Tergugat Rekonpensi, oleh karena bukti tersebut di dapat dengan cara melawan hukum, maka Pemohon / Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dan mohon bukti tersebut dikesampingkan.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, yaitu :
    - Saksi yang bernama Sugeng Bin Pono, yang pada dasarnya keterangan yang disampaikan berdasarkan pemberitahuan dari orang tua Termohon / Penggugat Rekonpensi, keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan.
    - Saksi yang bernama Ali Usaman Bin Sarni ( saudara kandung Termohon / Penggugat Rekonpensi ) antara lain menerangkan :
      - ❖ Kakaknya Susi Susansi bekerja di luar negeri sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
      - ❖ Jamanto bekerja ke Korea sejak tahun 2017;.

---

Hal. 35 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- ❖ Jamanto pulang dari Korea pada tahun 2020.
  - ❖ Jamanto selama di Korea tidak pernah kirim uang ke Istrinya ( tanggapan Pemohon / Tergugat Rekonpensi keterangan tersebut tidak benar ) .
  - ❖ Jamanto membangun rumah, tepatnya di depan rumah orang tuanya, di bangun tahun 2020, saat itu Jamanto sudah pulang dari Korea ( tanggapan Pemohon / Tergugat Rekonpensi keterangan tersebut tidak benar )
  - ❖ Membeli tanah di Desa Jonggrang, Bayem, saksi tidak melihat tanahnya, saksi tidak melihat jual belinya.
  - ❖ Saksi belum pernah ke Korea, saksi tidak tau gaji Jamanto.
- Saksi Kasno Bin Waji, di bawah sumpah, keterangan yang disampaikan oleh saksi berdasarkan pemberitaan dari orang tua Termohon / Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya keterangannya patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa dalam Repliknya secara tegas Pemohon / Tergugat Rekonpensi, menolak permohonan provisi Termohon / Penggugat Rekonpensi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti TR.3 ( SHM No. 107 / Desa Bayem Taman atas nama Sarju dan berdasarkan keterangan saksi Supardi Bin Karso dan saksi Suyatmin Bin Simin, telah terbukti tanah sawah tersebut bukan harta bersama Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya permohonan Provisi harus di tolak.
  3. Bahwa dalam Repliknya secara Tegas Pemohon / Tergugat Rekonpensi, menyatakan bahwa dalam eksepsi Gugatan Penggugat Rekonpensi kabur, tidak jelas dan tegas Pemohon / Tergugat Rekonpensi menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali nafkah iddah, Mut' ah dan nafkah anak, sesuai kemampuan sebagai mana telah di sampaikan dalam Repliknya yang disampaikan pada tanggal 7 Oktober 2020.
  4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang bernama Jurianto bin Sarju dan

---

Hal. 36 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



saksi Nur Salim Bin Sardi, secara jelas telah menerangkan rumah tangga Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi, sudah tidak rukun, sudah pisah tempat tinggal, oleh karenanya permohonan Pemohon / Tergugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan.

5. Bahwa terhadap tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi, Pemohon / Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan biaya Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 90.000.000,- , berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada bukti sama sekali atas tuntutan tersebut, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang membuktikan Termohon / Penggugat Rekonpensi memberi uang kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk biaya sekolah sebesar Rp. 90.000.000, oleh karenanya tuntutan tersebut harus di tolak.
6. Bahwa terhadap tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madyah berdasarkan fakta dalam persidangan, Termohon / Penggugat Rekonpensi bekerja di luar negeri, tidak ada bukti maupun saksi yang membuktikan tuntutan tersebut dan berdasarkan bukti TR.1, TR 2 dan TR.4 ( prin out Rek Termohon / Penggugat Rekonpensi di BRI Unit Karangmojo ) dan keterangan saksi yang bernama Anton Purbaya Bin Sugiyanto ( Kepala Unit BRI Karangmojo ), bantahan Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah terbukti, oleh karenanya tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madyah harus di tolak.
7. Bahwa terhadap tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan penghasilan setian bulannya dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi, sesuai kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi sanggup memberi Rp. 1.500.000 untuk 3 bulan.
8. Bahwa terhadap tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi tentang Mut ' ah, berdasarkan fakta - fakta hukum terungkap dalam persidangan, Pemohon / Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak

---

Hal. 37 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



tuntutan tersebut, selama perkawinan Termohon / Penggugat Rekonpensi bekerja di luar negeri sejak 2010 samapai 2016 dan sesuai kesanggupannya Pemohon / Tergugat Rekonpensi sanggup memberi Mut' ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

9. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Pemohon / Tergugat Rekonpensi sanggup memberi minimal Rp. 500.000,- setiap bulannya.
10. Bahwa terhadap tuntutan harta bersama sebagai mana yang didalilkan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, berdasarkan fakta dalam persidangan maupun pemeriksaan setempat, tidak ada bukti surat maupun saksi - saksi yang membuktikan dalil - dalil gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama, bahkan sebaliknya Pemohon / Tergugat Rekonpensi dapat membuktikan bantahannya yaitu bukti TR.3 ( SHM. No.107/ Desa Bayem Taman, atas nama Sarju dan saksi Supardi Bin Karso, saksi Suyatmin Bin Simin, tegas tanah sawah tersebut milik orang tua Pemohon / Tergugat Rekonpensi, bukan harta bersama Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi.
11. Bahwa demikian juga terhadap bangunan rumah dan toko, tidak ada bukti yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, bahkan sebaliknya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi yaitu saksi Agus Triyono Bin Warno dan saksi Moh. Sofyan Bin Legi, bangunan rumah dan toko tersebut yang membangun Pak sarju, orang tua Pemohon / Tergugat Rekonpen, tegas bukan harta bersama Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi.

Demikian Kesimpulan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar dan adil.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

---

Hal. 38 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan duplik Termohon kecuali yang secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Termohon,
2. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung bukti surat dan keterangan para saksi baik baik Pemohon maupun saksi Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan belum bercerai,
3. Bahwa 2 (dua) tahun sebelum permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon justru Pemohon telah menghubungi Advokat (J o k o, SH) untuk mengurus perceraian Pemohon,
4. Bahwa dengan demikian Pemohon sudah berkehendak untuk menceraikan Termohon sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Pemohon masih ada di Korea selatan,
5. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidaklah benar,

#### DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dibaca ulang dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini,
2. Bahwa kami Penggugat rekonpensi tetap pada gugatan kami dan tetap pada replik kami, kecuali yang secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonpensi,
3. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh bukti surat dan keterangan para saksi, bahwa benar Tergugat rekonpensi sejak tahun 2015 sampai bulan Pebruari 2020 berada di Korea Selatan,
4. Bahwa ketika Tergugat rekonpensi berangkat ke Korea Selatan sedangkan Penggugat rekonpensi berada di Hongkong sehingga dengan demikian benar adanya bahwa biaya Sekolah dan biaya kerangkatan Tergugat rekonpensi sepenuhnya dibiayai oleh Penggugat rekonpensi dan benar bahwa gaji Tergugat rekonpensi setiap bulan mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

---

Hal. 39 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian kami Penggugat rekonsensi tetap menuntut sebagaimana dalam tuntutan kami di posita 4 dan posita 5.1 sampai 5.4 dan tertuang juga dalam petitum 2 dan petitum 3.1 sampai 3.4,
6. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap menuntut pembagian harta Bersama (gono-gini) sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat rekonsensi posita 6.1 sampai 6.3 dan yang termuat juga dalam petitum 5,
7. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi sejak ketika masih di Korea selatan sudah berkehendak menceraikan Penggugat rekonsensi sehingga sawah pembelian Tergugat rekonsensi di atas namakan orang tua Tergugat rekonsensi dan sudah ber SHM atas nama Sardju/orang tua Tergugat rekonsensi, bahwa meskipun SHM adalah bukti otentik/akta otentik, yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, akan tetapi tidak sampai derajat menentukan karena masih dapat dilumpuhkan dengan bukti lain yakni keterangan saksi dari Penggugat rekonsensi bahwa yang digunakan untuk membeli sawah tersebut adalah uang kiriman dari Tergugat rekonsensi,

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi tetap memohon Kepada Yth Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### P R I M E R

#### DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon atau dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

#### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya,

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

---

Hal. 40 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi telah secara tegas menyebut titel tuntutan provisionil dalam surat gugatannya, yakni dengan mendalilkan petitum yang memohon agar Pengadilan : 1) **Memerintahkan Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang menugusai, mengelola, menikmati objek sengketa untuk berhenti atau tidak menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde); 2) Menetapkan dan menyatakan bahwa segala tindakan dan/atau perbuatan terhadap objek sengketa harus mendapatkan izin dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa maksud diadakannya tuntutan provisionil sesuai dengan Pasal 332 RV dan Pasal 180 HIR adalah untuk diadakannya tindakan pendahuluan atau tindakan sementara selama proses persidangan berjalan yang tidak menyangkut pokok perkara, misalnya tuntutan provisi untuk mencegah semua tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari konsepsi sedemikian, maka ada dua hal yang menjadi unsur pokok dalam sebuah tuntutan provisionil, yakni pertama, tuntutan provisionil di maksud harus menyangkut sebuah tuntutan agar pihak lawan melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal/perbuatan, hal mana adalah bersifat tidak bersangkut paut dengan pokok perkara, dan yang kedua, tuntutan

---

Hal. 41 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



provisionil tersebut juga harus didasarkan pada alasan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian yang bersifat signifikan apabila sesuatu hal/perbuatan tersebut tetap dilakukan atau tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara ini, pihak Penggugat Rekonpensi tidak ada mengajukan bukti surat berupa akta autentik ataupun saksi-saksi di depan persidangan yang berhubungan dengan petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam Provisi Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, yang merupakan syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta ataupun putusan provisionil sebagaimana diatur Pasal 180 HIR, namun Majelis Hakim juga membaca dan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan agar para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, pada poin 4 huruf d disebutkan bahwa putusan serta merta dan provisionil dapat dikabulkan jika mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono - gini) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara aquo, perkara pokoknya adalah perkara perceraian (cerai talak), sehingga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Provisi Penggugat Rekonpensi adalah tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENS**

---

Hal. 42 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon (vide bukti P.1) dan domisili Termohon sebagaimana dalam identitas para pihak bahwa domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon begitupula surat kuasa khusus yang dibuat oleh Termohon, telah diperiksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan bukti penyumpahan sebagai advokat, surat kuasa tersebut telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga baik Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Termohon mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan tindakan hukum di pengadilan mewakili kepentingan Pemohon dan kepentingan Termohon;

---

Hal. 43 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator bernama H. Isro Jauhari, S.Ag. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon jika dinasihati oleh Pemohon bahkan Termohon juga bersifat egois dengan lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 hingga sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tetap tidak berhasil. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dengan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon perihal adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya, yang benar Termohon selama menjadi istri Pemohon lebih sering mengalah serta menerima atas sikap kasar dan egois Pemohon. Selain itu Termohon juga membantah tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan pada pokoknya Termohon ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

---

Hal. 44 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon, bahwa tegas dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon lah yang sering mengalah dari Termohon, karena sifat egois Termohon yang mau menang sendiri, hal ini terbukti sekitar bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon serta keluarga besar Pemohon dan Termohon bermusyawarah, yang hasilnya antara Pemohon dan Termohon rukun lagi. Namun apa yang terjadi Termohon tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri dengan menolak hubungan suami istri dan justru Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya, oleh karena itu tidak benar dalil Termohon yang tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik bahwa tidak benar dalil replik Pemohon, yang benar adalah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon telah berkehendak untuk menceraikan Termohon dan pada waktu itu Pemohon menghubungi Pak Joko, S.H., (kuasa hukum Termohon), untuk mengurus cerai Pemohon, namun waktu itu Pemohon tidak mau minta pengesahan di KBRI Korea Selatan dan setelah pulang justru Pemohon mengajukan cerai talak ini. Mengenai dalil Termohon tidak mau melakukan hubungan suami istri itu tidak benar, yang benar adalah karena anaknya diajak sehingga Pemohon bilang ke Termohon bagaimana bisa melakukan hubungan suami istri kalau anakmu kamu ajak, dan dijawab oleh Termohon kan bisa kalau anak sudah tidur. Termohon pulang karena Termohon dikucilkan oleh keluarga besar Pemohon sehingga tidak tahan dan terpaksa pulang kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban membuktikan alasan perceraian berupa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekaligus penyebabnya, dan Termohon membuktikan bahwa masih adanya

---

Hal. 45 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta membuktikan bantahan atas penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian karena telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Jurianto bin Sarju dan Nur Salim bin Sardi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar ketika mereka sama-sama bekerja di luar negeri dari cerita orang tua Pemohon (orang tua saksi), ketika Pemohon pulang dari Korea, pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan dengan menikahkan kembali Pemohon dan Termohon (bangun nikah), namun setelah itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal lama bersama karena Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon ada masalah dari keluarga Pemohon, dan kembalinya Pemohon dari bekerja di Korea sekitar bulan Januari 2020, keluarga Pemohon dan Termohon ada kesepakatan untuk menikahkan ulang Pemohon dan Termohon (bangun nikah), namun setelah acara bangun nikah, Pemohon dan Termohon hanya kumpul selama kurang lebih sebulan karena Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah selama 9 bulan. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bisa bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

---

Hal. 46 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon diupayakan untuk rukun dengan menikahkan ulang (bangun nikah), namun itupun hanya berjalan selama kurang lebih satu bulan kemudian Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon kembali kerumah orang tuanya, saksi-saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berupa Termohon terlalu berani kepada Pemohon dengan selalu membantah jika dinasehati, serta Termohon bersikap egois karena mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama dalam rumah tangga, saksi-saksi Pemohon tersebut tidak ada yang mengetahui sehingga dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan keharmonisan rumah tangga dan bantahan atas penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama Sugeng bin Pono, Ali Usman bin Sarni dan Kasno bin Waji, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan relevan dengan perkara ini, telah terbukti bahwa Termohon dulu bekerja di luar negeri (Hongkong);

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Termohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

---

Hal. 47 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Pemohon mulai bekerja di Korea Selatan, bahwa dulu Termohon bekerja di Hongkong dan pulang sejak 3 tahun lalu, ketika Pemohon pulang dari Korea awal tahun 2020 dan tidak kembali bersama Termohon namun kerumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon ada masalah sejak Pemohon bekerja di luar negeri atau sekitar tahun 2015, dan kembalinya Pemohon dari bekerja di Korea sekitar bulan Maret 2020, Pemohon tidak menemui Termohon melainkan langsung kerumah orang tuanya. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun bahkan dengan bangun nikah atau nikah ulang namun pisah lagi dan hanya sebulan hidup bersama. Bahwa sejak Pemohon di luar negeri hingga pulang ke Magetan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan ini, Pemohon bersama orang tuanya dan Termohon bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, hanya saksi kedua yang mengetahui, keterangan ketiga orang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, keterangan saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun hingga dinikahkan ulang (bangun nikah), merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan perkara ini serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon hingga nikah ulang (bangun nikah) hingga pisah lagi, justru semakin memperkuat dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---

Hal. 48 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





Menimbang, bahwa pernyataan Termohon bahwa Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon karena dikucilkan oleh keluarga Pemohon, dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, umur 12 tahun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun dan dinikahkan ulang (bangun nikah) namun hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020, yang hingga sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan lamanya, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
5. Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan

---

Hal. 49 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 11 (bulan) dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta hukum bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar tidak dapat dibuktikan, baik dalil Pemohon maupun dalil Termohon, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang pasti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

---

Hal. 50 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

---

Hal. 51 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syariatnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”*.

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan) kemaslahatan.”;

---

Hal. 52 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Magetan.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri untuk hadir dimuka sidang.

#### **DALAM REKONPENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur, dimana antara posita dengan petitumnya tidak sinkron / tidak nyambung, di mana tidak ada dalam posita akan tetapi ada di dalam petitum ( khususnya petitum nomor 6 di dalam positanya tidak ada, oleh karenanya gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur, di mana di dalam posita nomor 6.3, tanah sawah tidak disebutkan nomor petok, persil, atas namanya siapa dan batas — batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi salah, yang benar batas — batas nya adalah .

U t a r a : tanah mbah Katiyem.

Timur : tanah sawah Pak Waidi,

Selatan .. saluran air.

Barat .. tanah pak Waidi,

---

Hal. 53 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Dengan tidak disebutkan Nomor petok, nomor persil, atas nama siapa dan batas — batas tanah yang salah, menjadikan Gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban pada pokoknya:

- 1) Bahwa eksepsi Tergugat rekonpensi angka 1 (satu) tidak benar adalah petitum angka 6 (enam) sudah terinclud di posita angka 10 (sepuluh),
- 2) Bahwa gugatan Penggugat rekonpensi angka 6.3 adalah sangat jelas tentang batas-batasnya yakni :

Utara : tanah sawah milim Marijo/Katiyem

Timur : tanah sawah milik pak Di,

Selatan : tanah sawah milik Lamidi, karena selatannya saluran air adalah tanah sawah milik Lamidi,

Barat : tanah sawah milik pak Di,

- 3) Bahwa eksepsi Tergugat rekonpensi telah masuk ke pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut, menurut Majelis Hakim Tergugat sudah menjabarkannya dalam dalil-dalil positanya secara terang dan jelas khususnya pada posita angka 11. Sedangkan mengenai eksepsi Tergugat Rekonpensi angka 2, menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk biaya Tergugat jadi TKI di Korea Selatan, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak, serta harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonpensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konpensi, maka pertimbangan

---

Hal. 54 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



dalam konpensasi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensasi mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan baik secara mutatis dan mutandis dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonsensi menuntut pemenuhan hak-haknya beserta anak terhadap Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2016 Penggugat Rekonsensi menjadi TKW di Hongkong sedangkan Tergugat Rekonsensi nganggur di rumah, selanjutnya dengan biaya dari Penggugat Rekonsensi kemudian Tergugat Rekonsensi mulai di Sekolahkan bahasa Korea di Demak sampai di berangkatkan menjadi TKI di Korea Selatan, yang kesemuanya biaya dari Penggugat Rekonsensi dengan total biaya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi mulai sekolah bahasa Korea sampai berangkat jadi TKI di Korea Selatan adalah biaya dari Penggugat Rekonsensi, maka biaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi baru saja pulang dari Korea pada bulan Pebruari 2020, sedangkan pada saat Tergugat Rekonsensi bekerja di Korea Selatan gaji per-bulannya kurang lebih adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sama sekali tidak pernah kirim nafkah kepada

---

Hal. 55 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





Penggugat Rekonpensi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai berikut;

- 5.1. Nafkah madliyah: bahwa sejak Tergugat Rekonpensi masih di Korea mulai 2015 sampai pulang bulan Pebruari 2020 dan sampai saat ini terhitung sudah 60 (enam puluh) bulan lamanya Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak. Oleh karenanya, nafkah madliyah yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per-bulan, sehingga Rp. 8.000.000 X 12 bulan X 5 tahun = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- 5.2. Nafkah iddah: Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 5.3. Nafkah mut' ah: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 5.4. Nafkah dan biaya hadlonah anak: Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per-bulan sampai anak umur 21 tahun;
6. Bahwa selain tuntutan nafkah *a quo* sebagaimana dalam posita angka 5 di atas, dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki beberapa harta bersama (gono-gini) sebagai berikut:
  - 6.1. Bangunan rumah permanen lantai satu beserta turutannya, yang terletak di Rt 009 Rw 002 Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dibangun pada sekitar tahun 2018 sampai 2019 dengan ukuran kurang lebih 8 M X 8 M yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi, dengan rincian dan/atau keterangan sebagai berikut;
    - Bangunan rumah menghadap ke barat dengan Tata ruang : 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga;
    - Dengan batas-batas sebagai berikut;
      - Utara : tanah dan rumah milik Juratmi
      - Timur : tanah milik Sukro
      - Selatan : Jalan Raya Kartoharjo-Magetan dan toko obyek 6.2,

---

Hal. 56 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





Barat : Jalan Kampung

6.2. Bangunan toko semi permanen yang berada di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi (selatan objek sengketa 6.1 di atas), toko menghadap ke barat dan utara dengan ukuran toko kurang lebih 3 M X 3,5 M, batas-batas:

Utara : tanah rumah obyek 6.1,  
Timur : tanah milik Sukro  
Selatan : Jalan Raya Kartoharjo-Magetan,  
Barat : Jalan Kampung

6.3. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 3.500$  M<sup>2</sup>, pembelian sekitar tahun 2018 dari hasil kerja Tergugat Rekonpensi di Korea Selatan, yang terletak di Blok Panggang, Dusun Jambangan, Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : tanah sawah milik Marijo;  
Timur : tanah sawah milik Pak Di;  
Selatan : tanah sawah milik Lamidi;  
Barat : tanah sawah milik Pak Di;

7. Bahwa untuk selanjutnya terhadap uraian harta bersama 6.1 sampai dengan 6.3 di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa, sedangkan terhadap kesemua objek sengketa 6.1 sampai dengan 6.3 tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa apabila terhadap objek sengketa tidak bisa dibagi secara natural, maka pembagiannya harus dilaksanakan dengan cara dijual atau dilelang melalui balai lelang;
9. Bahwa untuk menjamin sakwasangka dan etika tidak baik dari Tergugat Rekonpensi untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Marital Assets*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa;
10. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi, maka dapat dimohonkan eksekusi

---

Hal. 57 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



(paksa) ke Pengadilan Agama Magetan, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau Alat Negara lainnya;

11. Bahwa terhadap objek sengketa posita 6.1, 6.2 dan 6.3 apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat dalam keadaan baik untuk dibagi secara riil menjadi 2 (dua) bagian yang sama (pro rata) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka haruslah dijual lelang yang hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun apabila Tergugat Rekonpensi tetap tidak mau membagi secara riil atau dijual lelang maka dapat dimohonkan eksekusi paksa pembongkaran ke Pengadilan Agama Magetan, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau bantuan alat Negara lainnya;
12. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini didasarkan atas fakta hukum yang didukung oleh alat bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vorad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan biaya Tergugat Rekonpensi jadi TKI di Korea Selatan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah madliyah Rp. 8.000.000,- X 12 bulan X 5 tahun = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah: Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

---

Hal. 58 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Mut'ah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 3.4. Nafkah dan biaya hadlonah untuk anak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per-bulan sampai anak umur 21 tahun;
4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 6.1 sampai dengan 6.3 yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Magetan;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 6.1 sampai dengan 6.3 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 6.1 sampai dengan 6.3 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya dibagi dua bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana dalam posita 6.1 sampai dengan 6.3 tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual atau dilelang melalui Balai Lelang. Namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) oleh Pengadilan Agama Magetan, dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau Alat Negara lainnya;
8. Menetapkan bahwa apabila terhadap objek sengketa posita 6.1 dan 6.2 tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi dua bagian yang sama (*pro rata*) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) pengosongan dan/atau pembongkaran oleh Pengadilan Agama Magetan, dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) dan/atau alat Negara lainnya;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

---

Hal. 59 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban pada pokoknya :

1. Bahwa hal- hal yang telah diuraikan Tergugat Rekonpensi di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon di anggap terulang kembali di Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tegas Tergugat Rekonpensi menolak dalil- dalil gugatan Penggugat / Rekonpensi, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 3 dan angka 4, adalah tidak benar, yang benar biaya sekolah sampai Tergugat Rekonpensi berangkat ke Korea Selatan adalah dari Keluarga besar Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagai istri hanya membantu sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- karena Penggugat Rekonpensi sebagai istri dari Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak ada kewajiban Penggugat Rekonpensi mengembalikan ke Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonpensi tersebut.
4. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5, adalah tidak benar, gaji Tergugat Rekonpensi tidak sebesar yang di dalilkan Penggugat Rekonpensi dan Tegas selama Tergugat Rekonpensi setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dengan cara di transfer ke Rekening Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.1, tegas Tergugat Rekonpensi menolak, karena selama Tergugat Rekonpensi bekerja di Korea Selatan, Tergugat Rekonpensi mengirim nafkah ke Penggugat Rekonpensi dengan cara di transfer ke Rekening Penggugat Rekonpensi. Dan pada saat dirukunkan pada bulan Februari 2020, oleh kedua belah pihak dan keluarga Penggugat Rekonpensi dengan Keluarga Tergugat Rekonpensi, disepakati keduanya rukun kembali, akan tetapi setelah ada kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonpensi selaku Istri tidak mau melakukan kewajibannya dengan menolak melakukan hubungan suami istri, justru esok harinya

---

Hal. 60 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



- Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi, pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.2, terhadap Nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi sanggup setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- selama 3 bulan, sehingga sejumlah 3 X RP. 500.000 = Rp. 1.500.000, -.
  7. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.3, terhadap Mut'ah, Tergugat Rekonpensi sanggup dan mampu memberi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), karena setelah terjadi musyawarah pada bulan Februari 2002, Penggugat Rekonpensi tidak mau melakukan kewajibannya sebagai Istri dengan menolak melakukan hubungan suami istri dan esuk harinya Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi.
  8. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 5.4, terhadap nafkah anak, Tergugat Rekonpensi sanggup setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- sampai anak dewasa.
  9. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 6.1, adalah tidak benar, bangunan rumah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang di bangun oleh orang tuanya ( Saat Bapaknya masih hidup ) dan Tergugat Rekonpensi belum pulang dari Korea Selatan, tegas bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.
  10. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 6.2, adalah tidak benar, bangunan toko tersebut milik orang tua Tergugat Rekonpensi ( Juratmi ) yang di bangun oleh orang tuanya ( ibunya yang bernama Juratmi ) di bantu oleh adik Tergugat Rekonpensi yang bernama Jurianto dan tegas bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.
  11. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 6.3, adalah tidak benar, tanah tersebut milik Bapak Tergugat Rekonpensi ( Sarju ), bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi-
  12. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 7 dan angka 8, adalah tidak benar, tegas bangunan rumah, toko dan tanah sawah yang di dalilkan Penggugat Rekonpensi adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi bukan harta gono — gini Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.

---

Hal. 61 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



13. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 9, tegas Tergugat Rekonpensi menolak, karena obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi ( Sarju ).
14. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 10 dan angka 11, adalah tidak benar, Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas.
15. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 12, adalah tidak benar, Tergugat menolak dengan tegas, karena tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar.
16. Bahwa hal — hal yang tidak kamianggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi, mohon kepada YTH. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Demikian Replik Pemohon / Tergugat Rekonpensi, kiranya dapat di gunakan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan replik secara tertulis dan Tergugat Rekonpensi mengajukan duplik secara tertulis, secara lengkap dalam duduk perkara auo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

**Pengembalian Biaya Tergugat Rekonpensi jadi TKI di Korea Selatan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa, pada tahun 2010 sampai tahun 2016 Penggugat Rekonpensi menjadi TKW di Hongkong sedangkan Tergugat Rekonpensi nganggur di rumah, selanjutnya dengan biaya dari Penggugat Rekonpensi kemudian Tergugat Rekonpensi mulai

---

Hal. 62 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



di Sekolah bahasa Korea di Demak sampai di berangkatkan menjadi TKI di Korea Selatan, yang kesemuanya biaya dari Penggugat Rekonpensi dengan total biaya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi mulai sekolah bahasa Korea sampai berangkat jadi TKI di Korea Selatan adalah biaya dari Penggugat Rekonpensi, maka biaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya, bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 3 dan angka 4, adalah tidak benar, yang benar biaya sekolah sampai Tergugat Rekonpensi berangkat ke Korea Selatan adalah dari Keluarga besar Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi sebagai istri hanya membantu sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- karena Penggugat Rekonpensi sebagai istri dari Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak ada kewajiban Penggugat Rekonpensi mengembalikan ke Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan pengembalian sejumlah uang oleh istri kepada suaminya atau sebaliknya, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum, kecuali gugatan tersebut secara jelas sebagai gugatan harta bersama antara suami dan istri, sedangkan dalam gugatannya, baik pada posita maupun petitum Penggugat Rekonpensi secara jelas menyebut tuntutan tersebut bukan sebagai gugatan harta bersama, akan tetapi murni gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang yang menurut Penggugat Rekonpensi adalah miliknya sebagai hasil jerih payahnya ketika bekerja di luar negeri untuk membiayai Tergugat Rekonpensi bekerja di Korea Selatan;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam perkara aquo, tidak ditemukan adanya perjanjian pemisahan harta antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, patut dinyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak berdasar

---

Hal. 63 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





hukum, **oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**;

#### **Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa sejak Tergugat Rekonsensi masih di Korea mulai 2015 sampai pulang bulan Pebruari 2020 dan sampai saat ini terhitung sudah 60 (enam puluh) bulan lamanya Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan anak. Oleh karenanya, nafkah madliyah yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per-bulan, sehingga Rp. 8.000.000 X 12 bulan X 5 tahun = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah dan menolak dalil gugatan tersebut dengan alasan, bahwa selama Tergugat Rekonsensi bekerja di Korea Selatan, Tergugat Rekonsensi mengirim nafkah ke Penggugat Rekonsensi dengan cara di transfer ke Rekening Penggugat Rekonsensi. Dan pada saat dirukunkan pada bulan Februari 2020, oleh kedua belah pihak dan keluarga Penggugat Rekonsensi dengan Keluarga Tergugat Rekonsensi, disepakati keduanya rukun kembali, akan tetapi setelah ada kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonsensi selaku Istri tidak mau melakukan kewajibannya dengan menolak melakukan hubungan suami istri, justru esok harinya Penggugat Rekonsensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi, pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti surat T.4/PR.4, T.5/PR.5, T.6/PR.6 dan T.7/PR.7 dan 3 orang saksi bernama Sugeng bin Pono, Ali Usman bin Sarni dan Kasno bin Waji;

Menimbang, bahwa bukti T.4/PR.4 s.d T.7/PR.7 adalah print out rincian rekening koran rekening atas nama Jamanto, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut terhadap dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan keberatan Tergugat Rekonsensi terhadap bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi, dengan alasan bahwa bukti tersebut





didapatkan dengan cara melawan hukum tanpa izin Pemohon karena rekening tersebut milik Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut tanggapan Penggugat Rekonpensi, bukti tersebut diperoleh atau didapatkan karena akun internet banking rekening milik Tergugat Rekonpensi juga diketahui oleh Penggugat Rekonpensi, dan itu atas sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, dan bukti tersebut tidak Penggugat Rekonpensi dapatkan melalui permintaan kepada bank yang bersangkutan, melainkan hanya melalui internet banking dari rekening tersebut yang atas nama Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut majelis bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi memperolehnya melalui internet banking milik Tergugat Rekonpensi, akun internet banking tersebut dapat diketahui oleh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi sebagai suaminya. Hal tersebut lumrah karena sebagai pasangan suami istri saling memberitahukan akun internet banking bahkan pin dari ATM masing-masing. Kecuali Penggugat Rekonpensi mendapatkan akun tersebut ketika Tergugat Rekonpensi sudah menggantinya atau merubahnya, sedangkan hal tersebut tidak ditemukan dalam fakta dipersidangan. Berdasarkan hal tersebut, alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4/PR.4 s.d T.7/PR.7 menunjukkan bahwa saldo pertanggal 13 April 2020 (transaksi terakhir tanggal 1 April 2020) adalah Rp. 39.811.596,60,-, sedangkan bukti T.6/PR.6 dan T.7/PR.7 menunjukkan saldo pertanggal 13 April 2020 (periode transaksi 1 Februari s.d 29 Februari 2020) adalah Rp. 176.468.002, 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, menurut majelis tidak satupun yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi bahwa sejak 2015 hingga Februari 2020 atau sekitar 60 bulan lamanya, Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, justru pada bukti tersebut ada beberapa transaksi yang menunjukkan adanya transfer dari rekening atas nama Jamanto (Tergugat Rekonpensi) kepada Susi Susanti (Penggugat Rekonpensi) melalui internet banking (kode IBNK), yakni

---

Hal. 65 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



pada tanggal 02/03/2020 sejumlah 10 juta rupiah, 05/03/2020 sejumlah 25 juta rupiah, 11/03/2020 sejumlah 3 juta rupiah, dan 12/03/2020 sejumlah 2 juta rupiah (vide bukti T.4/PR.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Penggugat Rekonpensi juga mengajukan 3 orang saksi bernama Sugeng bin Pono, Ali Usman bin Sarni dan Kasno bin Waji;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi tersebut, hanya saksi Ali Usman yang menerangkan bahwa sejak Tergugat Rekonpensi bekerja di luar negeri hingga kembali ke Magetan Maret 2020, Tergugat Rekonpensi tidak mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan saksi Sugeng bin Pono dan Kasno bin Waji tidak ada yang mengetahui hal tersebut, keterangan saksi Ali Usman bin Sarni juga tidak didukung oleh bukti lain termasuk bukti surat TR.4 s.d TR.7, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Tergugat rekonpensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2.1 s.d TR.2.12, TR.5.1 dan TR.5.2;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah Fokopi Rekening atas nama Jamanto (Tergugat Rekonpensi) yang menunjukkan bahwa secara otomatis atas izin pemilik rekening tersebut dapat mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada rekening tertentu yang sudah disetujui oleh pemilik rekening pengirim. Sebagaimana bukti tersebut pada lembaran ke 4, tertera nama Penggugat Rekonpensi serta nomor Rekeningnya yang merupakan rekening penerima transfer. Hal tersebut sesuai keterangan saksi Anton Purbaya yang menerangkan bahwa pengiriman uang ke rekening tertentu harus atas izin pemilik rekening pengirim, tidak secara otomatis;

Menimbang, bahwa bukti TR.2.1 s.d TR.2.12 dihubungkan dengan bukti TR.5.1 dan TR.5.2 (bukti TR.2.1 s.d TR.2.12 transfer dalam bentuk mata uang WON Korea Selatan), terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengirim uang ke rekening milik Penggugat Rekonpensi (Susi Susanti Nomor rekening 635701000170509) dalam kurun waktu tahun 2018 hingga kahir 2019;

---

Hal. 66 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu: - Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya : “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami“ ;

- Kitab AlMuhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya: “ Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu“ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dalam fakta dipersidangan, bahwa selama Tergugat Rekonpensi berada diluar negeri masih mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah Madhiyah dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan ditolak;

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi baru saja pulang dari Korea pada bulan Pebruari 2020, sedangkan pada saat Tergugat Rekonpensi bekerja di Korea Selatan gaji per-bulannya kurang lebih adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah Iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam jawabannya bahwa tidak benar gaji Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi, dan untuk nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut

---

Hal. 67 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa: "bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, isteri yang tidak tha'at kepada suaminya termasuk isteri yang nusyuz, sebagaimana pendapat ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al Iqna' juz II halaman 140 yang artinya : "*Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at* " ;

Termasuk juga isteri meninggalkan rumah, sebagaimana dalam kitab Al Mughni juz VI halaman 295 yang Artinya : "*Nusyuz, yaitu jika seorang isteri menolak diajak tidur oleh suaminya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami* "

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi dalam jawabannya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun majelis tetap harus mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi adalah orang yang berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dimuka dalam pertimbangan konpensi, bahwa Termohon / Penggugat Rekonsensi setelah diadakan bangun nikah dengan Tergugat rekonsensi pada bulan Februari 2020, kurang lebih sebulan kemudian Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah kediaman bersama yang menyebabkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pisah rumah hingga sekarang. Meskipun Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa meninggalkan rumah karena dikucilkan oleh keluarga Tergugat Rekonsensi, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan kepergian Penggugat Rekonsensi tidak berdasarkan hukum, dan isteri yang baik adalah isteri yang patuh (tha'at) kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' dalam kitab Fathul Wahab juz II hal 63 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

---

Hal. 68 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



*“ Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia tha’at kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla’ untuk hal tersebut “ ;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi dalam jawabannya sanggup memberikan anfkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun majelis tetap harus mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi adalah orang yang berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi *Nusyuz*, maka gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan ditolak;

#### **Mut’ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan mengenai mut’ah kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memberikan mut’ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan mut’ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, “Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut’ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

---

Hal. 69 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati atau pelipur lara bagi Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yang mengakibatkan putusnya harapan Penggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah selama kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4/PR.4 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti TR.4, transaksi keluar masuknya uang direkening Tergugat Rekonvensi sangat aktif, meskipun posisi saldo akhir sesuai bukti TR.4 pada rekening milik Tergugat Rekonvensi pertanggal 16 November 2020 adalah Rp. 809.195,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi, diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai TKI di Korea Selatan dan setelah kembali ke Magetan, Tergugat Rekonvensi memiliki usaha ternak ayam jago dan ada kios atau usaha pakan ternak, tetapi tidak diketahui jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sudah remaja, dengan demikian wajar apabila Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah, dalam hal ini berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, yang disesuaikan pula dengan kondisi perekonomian saat ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab *Abu Zahra Ahwalusyashshiyah* halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artinya : *Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi sedang isteri tidak redha atas talak tersebut, maka isteri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya setara dengan nafkah 1 tahun terhitung sejak lepas iddah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat rupiah);

#### **Nafkah Anak**

---

Hal. 70 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak (nafkah hadhanah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) orang anak bernama XXXX, umur 12 tahun setiap bulan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak, pekerjaan atau usaha Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih sehat dan tergolong masih berusia

---

Hal. 71 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





muda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama XXXX, umur 12 tahun, minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap 1 (satu) orang anak bernama XXXX, berlangsung dalam kurun waktu yang lama hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun, meningkatnya kebutuhan dasar anak, dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka pembayaran mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak untuk bulan pertama dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

#### **Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen lantai satu yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, yang terletak di RT. 009 RW 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, yang dibangun sekitar tahun 2018 sampai 2019 dengan ukuran lebih 8 M x 8 M ,dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Utara : tanah dan rumah milik Juratmi
- ❖ Timur : tanah milik Sukro
- ❖ Selatan : Jalan Raya Kartoharjo-Magetan dan toko obyek 6.2,

---

Hal. 72 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt





❖ Barat : Jalan Kampung

atau disebut **Objek Sengketa I**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membantah Objek Sengketa I sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena terhadap harta rumah tersebut, adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang di bangun oleh orang tuanya ( Saat Bapaknya masih hidup ) dan Tergugat Rekonpensi belum pulang dari Korea Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, Penggugat Rekonpensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Sugeng bin Pono, Ali Usman bin Sarni dan Kasno bin Waji. Saksi-saksi tersebut menerangkan tentang rumah objek sengketa I, namun keterangan saksi-saksi tersebut sebatas mengetahui bahwa ada pembangunan rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi, namun tidak mengetahui apakah dana pembangunan rumah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonpensi atau dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas bantahannya, Tergugat Rekonpensi mengajukan saksi Agus Triyono dan Sofyan bin Legi, yang menerangkan bahwa saksi-saksi yang mengerjakan rumah tersebut atas permintaan ayah Tergugat Rekonpensi (Pak Sarju), begitupula pembayaran upahnya dilakukan oleh pak Sarju. Saksi-saksi tidak pernah diminta oleh Tergugat Rekonpensi untuk membangun rumah karena saat itu berada diluar negeri. Pekerjaan pak Sarju adalah petani;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Tergugat Rekonpensi bernama Supardi bin Karso dan Suyatmin bin Simin menerangkan bahwa, ayah Tergugat Rekonpensi (pak Sarju) adalah petani dan memiliki sawah di Bayem Taman dan di Jongrang yang ditanami padi dan ada hasilnya tiap tahun. Selain itu pula, ayah Tergugat Rekonpensi (pak Sarju) beternak Sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait Objek Sengketa I, oleh karenanya

---

Hal. 73 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



gugatan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit Bangunan toko semi permanen yang berada di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi (selatan Objek Sengketa I di atas), toko menghadap ke barat dan utara dengan ukuran toko kurang lebih 3 M X 3,5 M, batas-batas:

- ❖ Utara : tanah rumah obyek 6.1. (Objek Sengketa I);
- ❖ Timur : tanah milik Sukro
- ❖ Selatan : Jalan Raya Kartoharjo-Magetan,
- ❖ Barat : Jalan Kampung

atau disebut **Objek Sengketa II**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membantah Objek Sengketa II sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena terhadap kios/toko tersebut, merupakan milik orang tua Tergugat Rekonpensi yang di bangun oleh orang tuanya ( ibunya yang bernama Juratmi ) dibantu oleh adik Tergugat Rekonpensi bernama Jurianto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, Penggugat Rekonpensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Sugeng bin Pono, Ali Usman bin Sarni dan Kasno bin Waji. Saksi-saksi tersebut menerangkan tentang objek sengketa II, namun keterangan saksi-saksi tersebut sebatas mengetahui bahwa ada kios disamping Objek Sengketa I yang digunakan usaha pakan ternak, namun tidak mengetahui siapa yang membangun;

Menimbang, bahwa atas bantahannya, Tergugat Rekonpensi mengajukan saksi Agus Triyono dan Sofyan bin Legi, yang menerangkan bahwa benar ada kios yang dibangun disamping Objek Sengketa I, dibangun oleh adik Tergugat Rekonpensi dan materialnya dari sisa-sisa bangunan rumah Objek Sengketa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait Objek Sengketa II, oleh karenanya

---

Hal. 74 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



gugatan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi diperoleh harta bersama berupa Sebidang tanah sawah luas +3.500 M2, pembelian sekitar tahun 2018 dari hasil kerja Tergugat Rekonpensi di Korea Selatan, yang terletak di Blok Panggang, Dusun Jambangan, Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Dengan batas-batas sebagai berikut;

- ❖ Utara : tanah sawah milik Marijo;
- ❖ Timur : tanah sawah milik Pak Di;
- ❖ Selatan : tanah sawah milik Lamidi;
- ❖ Barat : tanah sawah milik Pak Di;

atau disebut **Objek Sengketa III**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membantah Objek Sengketa III sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena terhadap sawah tersebut, adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi (Sarju);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, Penggugat Rekonpensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Sugeng bin Pono, Ali Usman bin Sarni dan Kasno bin Waji. Saksi-saksi tersebut menerangkan tentang objek sengketa III, namun keterangan saksi-saksi tersebut sebatas mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi ada sawah di Bayem Taman, namun saksi-saksi tidak mengetahui lokasinya, ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa atas bantahannya, Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat TR.3 yakni Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama Sarju yang menunjukkan tentang hak kepemilikan terhadap Objek sengketa III;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Supardi bin Karso dan Sofyan bin Legi, yang menerangkan bahwa sawah tersebut adalah milik ayah Tergugat Rekonpensi (Sarju) yang dibeli secara tunai, dengan menjual sapi 9 ekor serta

---

Hal. 75 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



meminjam uang dibank sebesar 120 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait Objek Sengketa III, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonsensi agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vorad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam bagian Provisi putusan perkara ini, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 4 Nopember 2020, yang isinya menolak permohonan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;

#### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi Termohon/Penggugat Rekonsensi;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **DALAM KONPENSİ.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan.

---

Hal. 76 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



## DALAM REKONPENSİ.

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonpensi Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) berupa Mut'ah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anaknya bernama XXXX, umur 12 tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa, umur 21 tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana poin 2 dan poin 3 untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menyatakan gugatan pengembalian uang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 2.254.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Alamsyah, S.H.I, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Tarmuji**,

---

Hal. 77 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt



S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon  
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Termohon Konpensasi/Penggugat  
Rekonpensasi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**NURUL FAUZIAH, S.AG**

**MAHDYS SYAM, S.H.**

TTD

**ALAMSYAH, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Tarmuji, S.H**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Pemohon dan Termohon		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Biaya PS	Rp.	1.710.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	2.254.000,00
( dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)			

**SYAIFUL ARIFIN, SH**

Hal. 78 dari 78 hal., Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Mgt